



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN NGEMPLAKREJO**
Jl. HANGTUA IX No. 09 Telp. (0343) 429095 Pasuruan

**KEPUTUSAN LURAH NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

NOMOR : 400.10/30/423.404.07/2024

TENTANG

**PENUNJUKKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/63/423.011/2024 tentang Kampung Keluarga Berkualitas maka perlu menetapkan Penunjukkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Ngemplakrejo
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.
 4. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 100.3.3.3/63/423.011/2024 tentang Kampung Keluarga Berkualitas.
 5. Surat Keputusan Camat tentang Penunjukkan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kota Pasuruan. (Kalau ada)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu, bertugas sebagai berikut :

- a. Pelindung, bertugas memberikan arahan kebijakan, pertimbangan dan petunjuk untuk pengembangan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;
- b. Ketua, bertugas merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi/memonitor pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB);
- c. Sekretaris, bertugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif;
- d. Seksi-seksi, bertugas :
 - 1) Menjalankan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas yang mengacu pada 8 (delapan) fungsi keluarga
 - 2) Mengumpulkan bahan dan data terkait dengan masing-masing tupoksi seksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis Kampung Keluarga Berkualitas;
 - 3) Menyiapkan penetapan target pencapaian Keluarga Berkualitas dan peningkatan jaminan pelayanan, pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan KB di Kampung Keluarga Berkualitas; dan
 - 4) Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kuantitas dan kualitas Kelompok Bina Keluarga, pelaksanaan peningkatan akses informasi pelayanan dalam peningkatan ketahanan dan pembangunan keluarga Kampung Keluarga Berkualitas.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Maret 2024

LURAH NGEMPLAKREJO


ABDUL WACHID, SE
NIP. 19661201 198801 1 003

Lampiran Surat Keputusan Lurah Ngemplakrejo

Nomor : 400.10 /30/ 423.404.07 / 20242024

Tanggal : 01 Maret 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2024**

- | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|
| 1. Pelindung | : | Lurah Ngemplakrerjo | |
| 2. Ketua | : | Nur Qomariah | |
| 3. Wakil Ketua | : | Hotimah | |
| 4. Sekretaris | : | 1. Fatimah
2. Siti Khotijah | |
| 5. Bendahara | : | Iftitah | |
| 6. Seksi-seksi | : | | |
| a. Seksi Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan | | : | 1. Salma Rozy
2. Khusnul Khotimah
3. Lutfiah
4. Asmiwati |
| b. Seksi Perubahan Perilaku | | : | 1. Cholifatul Izah
2. Chasanah
3. M.Tholib
4. Nanik |
| c. Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan Keluarga | | : | 1. M. Sholeh Hadi
2. Arif Riadi
3. Roikhana
4. Anis |
| d. Seksi Penataan Lingkungan dan Masyarakat | | : | 1. Saiful Anwar
2. Rokhim Pasara
3. Yusron
4. Sulihati |

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Maret 2024

